

SKRIPSI

**KEBIJAKAN TEMBAKAN PERINGATAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
POLTABES PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan oleh:

ERA SUSANTI
01140114

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

KEBIJAKAN TEMBAKAN PERINGATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

(Era Susanti, 01140114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm, 2007)

Aparat penegak hukum merupakan alat kekuasaan bagi negara dalam pelaksanaan penegakan hukum, berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang. Di antara tindakan tersebut adalah melakukan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana yang akan melarikan diri atau membahayakan masyarakat lain, serta aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri. Yang menjadi permasalahan di sini adalah mengapa penyidik mengambil kebijakan untuk melakukan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana, bagaimana kaitan antara tembakan peringatan dengan asas praduga tak bersalah, dan apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana permasalahannya. Metode penelitian yang penulis pakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penulis membahas peraturan dan teori yang relevan dan menghubungkannya dengan kenyataan atau kebijakan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik. Adapun data-data yang diperlukan yaitu berupa data primer, data sekunder dan data tertier, yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yaitu sampel ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyidik melakukan diskresi (tembakan peringatan) atas pertimbangan yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas karena tidak ada upaya lain. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, maka penyidik masih memakai asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka sebelum melakukan tembakan yang bersifat melumpuhkan. Selain itu, tembakan peringatan dilakukan dalam situasi yang bersifat tidak menguntungkan yang dapat menimbulkan kerugian berupa kerugian materi dan non materi. Oleh sebab itu, Kepolisian menunjuk petugas yang terlatih dan profesional dalam melakukan penembakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagaimana diketahui aparat penegak hukum merupakan alat kekuasaan bagi negara dalam pelaksanaan penegakan hukum. Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut harus berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) menyebabkan perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana juga perubahan fundamental di dalam sistem penyidikan.¹

Sejak tahun 1981 tersebut mulailah tonggak sejarah baru di dalam hukum acara pidana menggantikan hukum acara lama yaitu HIR. Yang oleh sementara pihak KUHAP ini disebut sebagai karya agung dari pemerintahan orde baru, namun perlu diuji kebenarannya melalui penerapan secara nyata oleh aparat penegak hukum.

Perubahan sistem peradilan yang dianut Undang-undang tersebut, sudah barang tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam sistem penyidikan

¹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 1

yang menuntut peningkatan personal, peralatan, dana dan sarana-sarana lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif, guna kepentingan pelaksanaan tugas reserse yang mengembang fungsi penyidikan berdasarkan KUHAP.² Selain itu polisi harus menangani dan mengontrol kriminal secara efektif, cepat, terbuka dan manusiawi dan tanpa pandang bulu dengan cara meningkatkan profesionalisme Kepolisian dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum tersebut, Polri berusaha sebaik-baiknya agar peraturan-peraturan hukum yang telah diciptakan oleh pihak yang berwenang dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik, sehingga kondisi masyarakat dapat aman dan tertib serta dihormatinya hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri merupakan penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangannya sebagai komponen dalam "Sistem Peradilan Pidana" (*Criminal Justice System*).

Di antara tindakan tersebut adalah melakukan "tembakan peringatan"³ terhadap tersangka yang akan melarikan diri atau membahayakan diri aparat penegak hukum khususnya Polri. Tindakan tersebut dilegalkan dalam Kepolisian tetapi dinilai kontroversial oleh masyarakat karena tindakan tersebut seringkali menimbulkan bayangan tentang suatu perbuatan yang menyangkut hak asasi dan penerapan asas praduga tak bersalah yang berlaku dalam KUHAP. Tetapi penerapan hukum acara pidana yang mengandung unsur kemanusiaan bukanlah pekerjaan yang mudah bagi petugas penegak hukum.

² Ibid

³ Tanda petik ini merupakan istilah praktis dari pihak Kepolisian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penyidik mengambil kebijakan tembakan peringatan kepada pelaku tindak pidana adalah: bahwa penyidik melakukan diskresi Kepolisian (tembakan peringatan) atas pertimbangan yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas karena tidak ada upaya lain.
2. Apabila tembakan peringatan dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah bahwa dalam pelaksanaan tembakan peringatan penyidik masih memakai asas praduga tak bersalah. Hal ini merupakan bentuk dari tindakan penyidik yang melindungi hak-hak tersangka dengan memberikan tembakan peringatan sebelum melakukan tembakan yang bersifat melumpuhkan.
3. Dalam melakukan tembakan peringatan ada berbagai situasi yang tidak menguntungkan, seperti: petugas melakukan tembakan peringatan dalam posisi mengejar pelaku tindak pidana, petugas melakukan tembakan peringatan dalam kondisi gelap, petugas melakukan tembakan peringatan di mana pelaku tindak pidana berada di tempat keramaian, petugas dalam

posisi berada di atas kendaraan atau sebaliknya atau kedua-duanya berada di atas kendaraan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penyidik mengambil kebijakan diskresi Kepolisian (tembakkan peringatan) terhadap pelaku tindak pidana benar-benar dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, dengan memperhatikan skala prioritas dan selektifitas yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang tidak melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang, sehingga penyidik memilih diskresi Kepolisian (tembakkan peringatan) harus lebih tepat (pertimbangan yuridis) dan arif (pertimbangan moral).
3. Menempatkan penyidik yang terlatih dan profesional dalam melakukan penangkapan sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat berbagai situasi yang tidak menguntungkan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons Loemau, Ekawaty Kristianingsih, Aron Siahaan. *Penegakan Hukum oleh Polri (Studi Kasus Hendra Rahardja)*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, 2001, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, 1987, Jakarta.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)* Sinar Grafika, 1992, Jakarta.
- M. Karyadi, *Polisi (Status Tugas Kewajiban Wewenang)*, Politeia Bogor. c¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, 2001, Jakarta.
- Yulmayeti, Syamsur Tasir, Efren Nova, Yandriza, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lengkap Dengan Penjelasan, Karya Anda, Surabaya.
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2 TH 2002), Sinar Grafika, 2002
- Surat Keputusan No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.